

ABSTRAK

Perkawinan adalah proses menyatukan antara laki – laki dan perempuan bersatu dalam suatu janji atau akad untuk membentuk keluarga baru yang harmonis serta sakinah mawadah warohmah. Akan tetapi dalam masyarakat terdapat perkawinan dibawah umur. Perkawinaan dibawah umur dimana dalam prakteknya adanya penghilangan hak hak untuk hak anak dan hak perempuan serta adanya perbedaan usia perkawinan saat itu menyebabkan hilangnya hak dan kesetaraan gender.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah adalah bagaimana pengaturan,implikasi pengaturan usia perkawinan,dan strategi penanggulangan dari perkawinan dibawah umur terhadap perlindungan hak perempuanditinjau dari peraturan hukum perkawinan di Indonesia dalam perspektif *social – legal*.

Social – Legal Research menjadi metode pendekatan di penelitian ini, dengan menggunakan data sekunder dan data primer dengan spesifikasi deskriptif analitis.

Usia Perkawinan ini sudah diatur di peraturan perundang – undangan dan telah dijelaskan secara rinci mengenai batasan umur. Implikasi Usiaperkawinan pada perlindungan hak perempuan berkaitandengan lingkungan masyarakat. dimana khususnya pada masyarakat Sendangmulyo sudah sadar mengenai batas usia perkawinan dengan berkurangnya angka perkawinan dibawah umur.

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan untuk melindungi hak perempuan dari perkawinan dibawah umur yakni kurangnya kebijakan megenai edukasi tentang perlindungan hak perempuan di kantor urusan agama serta terbatasnya sumber daya manusia di kantor urusan agama kecamatan Tembalang.

Strategi baik masyarakat dan pemerintah turut andil dalam mencegah perkawinan dibawah umur melalui seperti sosialisasi atau penyuluhan,menanamkan dari diri pentingnya pendidikan,serta pengawasan secara ketat oleh lembaga hukum selaku pemberi izin dispensasi nikah.

Kata Kunci :Usia Perkawinan, Perlindungan hak perempuan, PerspektifSocio – Legal.